



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA BARAT
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TENTANG

SINERGITAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, PEMANTAUAN, EVALUASI, PEMBUDAYAAN HUKUM, PENYULUHAN, KONSULTASI, DAN BANTUAN HUKUM, PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, PENGUKURAN KINERJA PEMBANGUNAN DAN REFORMASI HUKUM DI DAERAH, DAN PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM SERTA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

NOMOR : W.21-43.HH.04.02 TAHUN 2025

NOMOR : 100.3.7.1 /54/Pem-Setda/NK/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (06-10-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. I GUSTI PUTU MILAWATI : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Majapahit Nomor 44, Mataram, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-85.KP.03.03 TAHUN 2024 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial Dan Non Manajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. AMAR NURMANSYAH : Bupati Sumbawa Barat, berkedudukan di Jalan Bung Karno Nomor 1 Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, yang diangkat Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Screntak Tahun 2024 Masa Jabatan

Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**";

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. **PIHAK KEDUA** adalah./, lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 maka PRA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang sinergitas pembentukan produk hukum daerah, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum, pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah, dan pelayanan administrasi hukum umum serta perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Noor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Kabupaten Sumbawa Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
7. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pernyataan kehendak **PARA PIHAK** untuk mewujudkan kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** dan saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Nota kesepakatan ini sebagai kerangka atau landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan Kerja Sama dalam mendukung pelaksanaan pembentukan produk hukum daerah, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum, pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah, dan pelayanan administrasi hukum umum serta perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual.

Pasal 2
LOKASI

Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.

Pasal 3
OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah pelayanan hukum dalam rangka mewujudkan sinergitas penyelenggaraan pelayanan administrasi hukum umum dan perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. pembentukan produk hukum daerah;
 - b. pemerintahan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
 - c. pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - d. pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
 - e. pelayanan administrasi hukum umum; dan
 - f. perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan juga dengan pemberian layanan secara inklusi bagi masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat rentan lainnya.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi :
 - a. membantu memfasilitasi kegiatan pembentukan produk hukum daerah, baik dari perencanaan sampai dengan penyebarluasan informasi terkait produk hukum daerah;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
 - c. fasilitasi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - d. fasilitasi pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - e. fasilitasi dan koordinasi pelayanan administrasi hukum umum; dan
 - f. perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual.
- (2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi :
 - a. menyiapkan dan menyediakan segala bentuk administrasi dan kebutuhan termasuk pendanaan terkait pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

- c. melaksanakan kegiatan pemenuhan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan; dan
- d. melakukan kegiatan lain khususnya kegiatan yang mendukung lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan fungsi koordinasi diantara PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** hendak memperpanjang Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan dan kemampuan PARA PIHAK serta berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 KEADAAN MEMAKSA (**FORCE MAJEURE**)

- (1) Keadaan memaksa yang dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, perang, kebakaran besar, sabotase, pandemik wabah penyakit (bencana non alam) dan sejenisnya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka Pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada Pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa Keadaan memaksa tersebut berlangsung secara terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10
BERAKHIRNYA NOTA KESEPAKATAN


- (1) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum selesainya jangka waktu Nota Kesepakatan jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terjadinya perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerja sama tidak dapat dilaksanakan atau tidak sah menurut hukum;
 - b. Objek kerja sama hilang atau musnah;
 - c. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini; dan/atau;
 - d. Keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan pelaksanaan Nota Kesepakatan.
- (2) Jika salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana diatur diatas berakhir, maka PIHAK yang akan mengakhiri kesepakatan tersebut wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis beserta alasannya kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan tanggal pengakhiran Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal pengakhiran Kesepakatan Bersama, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata, sepanjang terkait dengan keputusan hakim atau pengadilan atas pengakhiran tersebut.
- (4) Masing-masing PIHAK tidak akan saling menuntut kepada PIHAK lainnya sehubungan dengan pemutusan dan pengakhiran Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 11
LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dan/atau penambahan Nota Kesepakatan ini harus mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam dokumen tertulis/addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam addendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (4) Segela perbedaan pendapat sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah dan koordinasi.
- (5) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Pasal 12
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung melalui pos tercatat serta surat elektronik (e-

Paraf PIHAK II  Paraf PIHAK I

mail) dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

u.p : Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa
Tenggara Barat
Alamat : Jalan Majapahit No 44, Mataram
Telepon : (0370) 7856244
e-mail : kanwilntb@kemenkumham.go.id

b. PIHAK KEDUA

u.p : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat
Alamat : Jalan Bung Karno Nomor 3 Kompleks Perkantoran
KTC
Telepon : (0372) 82881100
e-mail : bagpemsetda.ksb@gmail.com

- (2) Perubahan alamat PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam perubahan Nota Kesepakatan (amandemen) dan/atau Nota Kesepakatan Tambahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
(2) Pihak yang berkeinginan untuk melakukan adendum terhadap Nota Kesepakatan ini, mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak lainnya dengan menyertakan konsep perubahan (adendum) yang diinginkan.
(3) Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangai dan dibubuhinya cap oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



AMAR NURMANSYAH

PIHAK KESATU,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "I Gusti Putu Milawati".

I GUSTI PUTU MILAWATI

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA BARAT
DAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR : W.21-43.HH.04.02 TAHUN 2025

NOMOR : 100.3.7.1 / 54/Pem-Setda/NK/2025

TENTANG
SINERGITAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, PEMANTAUAN, EVALUASI, PEMBUDAYAAN HUKUM, PENYULUHAN, KONSULTASI, DAN BANTUAN HUKUM, PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, PENGUKURAN KINERJA PEMBANGUNAN DAN REFORMASI HUKUM DI DAERAH, DAN PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM SERTA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

RENCANA KERJA ANTARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA BARAT DAN PEMERINTAH
KABUPATEN

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKUKAN	KENDALA	STRATEGI	KET
					PIHAK I	PIHAK II				
1.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Terfasilitasi astrinya pembentukan produk hukum daerah	Jumlah produk hukum yang disusun	1. Membentuk perangkat pendampingan dalam penyusunan produk hukum daerah; dan 2. Memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah, dari tahapan persensiun sampai dengan penyebarluasan, termasuk melaksanakan	1. Memberikan pendampingan dalam penyusunan produk hukum daerah; dan 2. Menerimakan fasilitasi legiatif pembentukan produk hukum daerah, dari tahapan persensiun sampai dengan penyebarluasan, termasuk melaksanakan	Pihak I Pihak II Pihak I Pihak II	Kantor Wilayah Komenteri Hukum Nusa Tenggara Barat; dan Kabupaten Sumbawa Barat melalui Divisi Peraturan Perundan Daerah dan Setda Kabupaten Sumbawa Barat	Adanya permasalahan dalam penyusunan produk hukum daerah	Mohon pendampingan dalam kerwilklum atau tenaga ahli dalam penyusunan produk hukum daerah Barat dalam pembentukan produk hukum daerah	Sebagai penyusun atau tenaga ahli dalam penyusunan produk hukum daerah

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKUKAN	KENDALA	STRATEGI	KET
					PIHKAK I	PIHKAK II				
2.	Pernantauan , evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum akhir bantuan hukum.	Terwujudnya kesadaran hukum dan akses keadilan Posyank umhamdes es diseluruh Desa di Kabupaten Sumbawa Barat	Perangkat Daerah dan Masyarakat Sadar Hukum; ukryya Penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum.	1. Pelaksanaan informasi terkait pelaksanaan perantauan, evaluasi, pembudayaan hukum. Penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum. Posyank umhamdes es diseluruh Desa di Kabupaten Sumbawa Barat;	1. Menyebarluaskan informasi terkait pelaksanaan perantauan, evaluasi, pembudayaan hukum. Penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum. Posyank umhamdes es diseluruh Desa di Kabupaten Sumbawa Barat;	Kantor Wilayah Kementeri an Keluarga Nusa Tenggara Barat melalui Bagian Hukum Barat Setda kabupaten Sumbawa Barat Perundian Divisi Peraturan Perundian dan bantuan hukum;	Pemerintah kabupaten Sumbawa Barat melalui Bagian Hukum Barat Setda kabupaten Sumbawa Barat Peraturan Perundian dan bantuan hukum;	Kurangnya penyebaran informasi terkait pelaksanaan perantauan, evaluasi, pembudayaan hukum. Penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;	Kanwil Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melalui Bagian Hukum Barat Setda kabupaten Sumbawa Barat Perundian dan bantuan hukum;	Kanwil Kementeria n Hukum Nusa Tenggara Barat melalui Bagian Hukum Barat Setda kabupaten Sumbawa Barat Perundian dan bantuan hukum;
	3. Terjangkunya akses layanan bantuan hukum gratis bagi Masyarakat miskin di Sumbawa Barat			3. Memfasilitasi akses layanan bantuan hukum gratis bagi Masyarakat kat miskin di Sumbawa Barat		3. Memfasilitasi akses layanan bantuan hukum gratis bagi Masyarakat miskin di Sumbawa Barat				

Paraf PIHKAK II

Paraf PIHKAK I

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PADA PIHAK		UNIT KERJA PELAKUKAN	KENDALA	STRATEGI	KET
					PIHAK I	PIHAK II				
4.	Perlindungan dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Perintekatan Upaya perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual	Perangkat Daerah, Masyarakat	1. Laporan pelaksanaan sosialisasi HKI atau peringkat atau penilaian man Masyarakat lat tentang KI; 2. Terfasilitasi astrinya pelaksanaan pendaftaran termasuk penyandang Disabilitas.	1. Memberikan informasi, edukasi dalam perlindungan dan fungsi unit sentra kekayaan; 2. Memberantu fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi Masyarakat di Sumbawa Barat bagi Masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat termasuk penyandang Disabilitas; dan 3. Menyediakan sarana dan prasarana dalam fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual.	1. Menyusun rencana kerja terkait perlindungan dan melalui Pengelolaan kekayaan intelektual; melalui Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementeri an Nusa Tenggara Barat melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah	Pemerintah n Kabupaten Sumbawa Barat melalui Kepedulian pihak yang menghasilkan dan Keberdayaan Intelektual ; dan 2. Masing rendahnya kesadaran Masyarakat at dalam perlindung an kekayaan intelektual	1. Kurangnya pembinaan dan monitoring dari pihak dari Nusa Tenggara Barat	Melakukan pendampingan dari Kewilayah Kementeria n Hukum Nusa Tenggara Barat	Mohon pendampingan dari Kewilayah Kementeria n Hukum Nusa Tenggara Barat

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PADA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA	KENDALA	STRATEGI	KET
					Pihak I	Pihak II				
				<p>bagi Masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas dan Masyarakat rentan lainnya;</p> <p>3. Terbentuknya Sentra Kekayaan Intelektual di Kabupaten Sumbawa Barat;</p> <p>a. dan</p> <p>4. Kerjasama pelaksanaan pengenalan hukum di bidang kekayaan intelektual,</p> <p>n. al.</p>						

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PADA PIHAK		UNIT KERJA PELAKUKAN	KENDALA	STRATEGI	KET
					PIHAK I	PIHAK II				
5.	Pelayanan Administrasi Hukum Umum	Peningkatan Upaya pelayana	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1. Laporan informasi, edukasi dalam pelaksanaan pelayanan hukum umum di Sumbawa Barat; 2. Memberi bantuan fasilitasi penggunaan layanan administrasi hukum umum bagi usaha masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat;	1. Memberikan informasi, edukasi dalam pelaksanaan pelayanan hukum umum di Sumbawa Barat; 2. Terfasilitasi asinya pelaksanaan pelayana	1. Menyusun rencana kerja administrasi hukum umum; 2. Memberi bantuan administrasi hukum umum bagi usaha masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat;	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Perangkat Daerah meski terkait Divisi Pelayaran Hukum Sumbawa Barat;	1. Kurangnya a. informasi nitas layanan administrasi hukum umum; dan 2. Masih rendahnya kesadaran Masyarakat at dalam Pengguna an layanan administrasi hukum umum.	Melakukan koordinasi, pendampingan dan pembinaan Kementeria n. Hukum Nusa Tenggara Barat	Mohon pendampingan dari Kanwil Kementeria n. Hukum Nusa Tenggara Barat
	n.	Bagi Masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat;	Umum;	3. Membantu peningkatan pengawasan konotariat dan wilayah Kabupaten Sumbawa Barat;	3. Menyediakan sarana dan prasarana dalam fasilitasi pelayanan hukum umum; dan	3. Pendampingan dan pelatihan dalam upaya pembinaan hukum umum; dan				
		3. Terfasilitasi asinya pelayana		4. Ikut serta dalam upaya pengawasan konotariat, partai politik dan pelayanan hukum umum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan, undangan,						
	n.	pengawa								

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PADA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA	KENDALA	STRATEGI	KET
					Pihak I	Pihak II				
				San kenotari atun bagi Masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat						

PIHAK KEDUA,



AMAR NURMANSYAH

PIHAK KESATU,



I GUSTI PUTU MILAWATI

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I